

**Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi  
Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Serang**

**Erni**

[ernisajida@gmail.com](mailto:ernisajida@gmail.com)

**Hasuri**

[majalah.assaadah@gmail.com](mailto:majalah.assaadah@gmail.com)

**Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya**

**Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness of the Consumer Protection Law in combating the circulation of illegal cosmetics in Serang City. The research method used is normative juridical with an analytical approach to applicable legal norms, based on a review of legal literature and official documents. The results of the study indicate that although Law Number 8 of 1999 provides a strong legal basis for consumer protection, the effectiveness of its implementation in Serang City is still not optimal. The high circulation of illegal cosmetics, limited human resources at the BPOM, and low public awareness of the dangers of illegal cosmetics are the main obstacles. BPOM has conducted supervision and education to the public, but law enforcement and comprehensive supervision are still not optimal. Therefore, strategic and collaborative steps are needed to improve consumer protection and suppress the circulation of illegal cosmetics in Serang City.*

**Keywords:** Consumer Protection, Cosmetics, Serang City, BPOM

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap norma hukum yang berlaku, berdasarkan kajian literatur hukum dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen, efektivitas penerapannya di Kota Serang masih belum optimal. Tingginya peredaran kosmetik ilegal, keterbatasan sumber daya manusia di BPOM, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kosmetik ilegal menjadi kendala utama. BPOM telah melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, namun penegakan hukum dan pengawasan menyeluruh masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta menekan peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Kota Serang, BPOM

**PENDAHULUAN**

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam menjaga hak-hak masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan keamanan

dalam mengonsumsi barang atau jasa. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, masyarakat semakin mudah mengakses berbagai jenis produk, termasuk kosmetik, baik melalui pasar tradisional maupun platform digital. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal variasi pilihan produk, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tantangan baru berupa maraknya peredaran produk ilegal yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Secara normatif, hanya kosmetik yang telah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dapat dipasarkan. Izin edar ini merupakan instrumen hukum untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan tersebut demi meraih keuntungan ekonomi. Pelanggaran ini tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi kesehatan konsumen. Lemahnya penegakan hukum serta sanksi yang tidak menimbulkan efek jera semakin memperparah permasalahan.<sup>2</sup>

Kosmetik ilegal menjadi salah satu isu serius di Indonesia, termasuk di Kota Serang. Produk kosmetik ilegal tidak hanya beredar tanpa izin BPOM, tetapi juga kerap mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan steroid. Zat-zat ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari iritasi kulit, alergi, hiperpigmentasi, hingga penyakit kronis akibat paparan jangka panjang.<sup>3</sup> Data BPOM

---

<sup>1</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 30.

<sup>2</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 04 No. 01, 2016.

<sup>3</sup> Handayani, Dwi & Herlina Sakawat. "Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar". 2021.

Serang pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 20–30% kosmetik yang beredar di pasar tradisional maupun online di wilayah Banten, termasuk Kota Serang, merupakan produk ilegal.<sup>4</sup> Fakta ini menggambarkan tingginya risiko kesehatan yang dihadapi masyarakat sekaligus lemahnya pengawasan terhadap produk kosmetik di pasaran.

Kondisi tersebut semakin kompleks karena Kota Serang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang tahun 2023, pertumbuhan penduduk mencapai 2,1% per tahun, dengan 90% di antaranya berada pada usia produktif. Komposisi demografis ini, yang didominasi kelompok usia muda dan perempuan (sekitar 60% dari jumlah penduduk), mendorong tingginya permintaan terhadap produk kosmetik. Fenomena ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk memasarkan kosmetik ilegal dengan harga lebih murah, meskipun berisiko bagi kesehatan konsumen.

Meskipun UUPK telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen, efektivitas implementasinya di Kota Serang masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor utama yang menjadi kendala adalah terbatasnya sumber daya manusia di BPOM, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal, serta maraknya distribusi produk ilegal baik melalui pasar konvensional maupun platform digital yang sulit diawasi secara menyeluruh.<sup>5</sup>

Dalam rangka menanggulangi peredaran kosmetik ilegal, BPOM Serang telah melakukan berbagai upaya, baik preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara memilih produk

---

<sup>4</sup> Radar Banten. "Balai BPOM di Serang Gagalkan Peredaran 17 Ribu PCS Produk Ilegal Senilai Rp3 Miliar". 24 Oktober 2024.

<sup>5</sup> Najemi, Andi; Purwastuti, Lilik; & Nawawi, Kabib. "The Role Of Drug And Food Supervisory Agency (BPOM) In Combating Cosmetic Circulation And Dangerous Food". 2019.

kosmetik yang aman, termasuk kampanye Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa). Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk ilegal, termasuk pemberian sanksi administratif maupun pidana.<sup>6</sup> Meski demikian, berbagai keterbatasan, seperti minimnya anggaran, jumlah personel pengawas, serta luasnya jalur distribusi produk ilegal, membuat efektivitas pengawasan masih jauh dari optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam UUPK dengan praktik yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?
2. Bagaimana upaya BPOM dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang.

---

<sup>6</sup> Sari, Erina Sintha; Heryanti, B. Rini; & Triasih, Dharu. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik yang Tidak Terdaftar dalam BPOM". Universitas Semarang, 2020.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, khususnya UUPK, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta regulasi terkait izin edar kosmetik oleh BPOM. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum dalam perlindungan konsumen.<sup>7</sup> Sumber data penelitian terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika, dan regulasi teknis dari BPOM.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan literatur yang membahas mengenai perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik ilegal.

Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring resmi yang relevan untuk memperjelas data penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, yaitu menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan praktik di lapangan guna menemukan kesenjangan antara hukum normatif dengan implementasi hukum.

---

<sup>7</sup> Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Gramedia Digital, 2018).

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana UUPK efektif diterapkan dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang, sekaligus mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Serang**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak-hak konsumen harus dihormati oleh pelaku usaha. Keamanan, kenyamanan, keselamatan, akses ke informasi, kebebasan memilih, dan hak untuk mengajukan keluhan atau tuntutan jika terjadi kerugian termasuk dalam hak-hak tersebut. Konsumen, di sisi lain, memiliki kewajiban untuk menggunakan produk atau jasa sesuai dengan instruksi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen adalah hubungan timbal balik yang menuntut tanggung jawab dari kedua belah pihak, bukan hak sepihak. Sebagai penyedia barang atau jasa, perusahaan memiliki tanggung jawab penting untuk menyediakan produk yang aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Informasi yang diberikan kepada pelanggan harus benar, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan secara hukum untuk mengganti kerugian yang

---

<sup>8</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 30

ditimbulkan oleh barang yang cacat atau berbahaya. Dengan aturan ini, UUPK berusaha untuk membuat lingkungan bisnis lebih transparan dan berintegritas.

Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika. Semua kosmetik yang dijual harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan<sup>9</sup>. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan masih dijual secara bebas di pasar tradisional, masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan. Hal ini harus dilakukan baik secara online maupun di toko-toko offline. Sebuah bisnis yang menjual kosmetik secara ilegal tanpa izin BPOM melanggar UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena mereka harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>10</sup>

Kosmetik dianggap melanggar hukum jika tidak memiliki izin edar dari Balai POM. Produk Balai POM yang diproduksi di Indonesia atau di luar negeri dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu, atau kemanfaatan serta dapat membahayakan masyarakat umum dilarang, sedangkan kosmetik yang memenuhi kriteria Balai POM adalah kosmetik yang memiliki Label atau penandaan pada kemasan kosmetik harus mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap, seperti nama produk, komposisi, petunjuk penggunaan, negara pembuat, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor betd, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

<sup>10</sup> Putri, Restia Noviani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM" *Jurnal Privat law fakultas hukum universitas Mataram* 2, No. 3 (2022): 2775-9555

<sup>11</sup> Handayani, Dwi dan Herlina Sakawat, Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar, Tahun 2021.

Di era digital ini peredaran kosmetik ilegal semakin marak dan tidak terkontrol salah satunya terjadi di Kota Serang, Kasus kosmetik ilegal di Kota Serang menjadi perhatian serius karena produk-produk ini melanggar hukum dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kosmetik ilegal sering mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, sehingga konsumen dapat mengalami kerugian secara fisik dan finansial. Untuk mengatasi masalah ini, Balai BPOM Serang telah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal dan mendidik masyarakat tentang cara memilih kosmetik legal dan aman. Langkah ini menunjukkan perlindungan konsumen yang optimal dan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.

Dikutip dari situs RadarBanten, Balai BPOM di Serang berhasil menggagalkan peredaran kosmetik, suplemen, dan pangan ilegal dengan nilai ekonomi lebih dari Rp3 miliar. Barang-barang ilegal tersebut disita dari distributor dan gudang sediaan farmasi. Sebanyak 17.000 lebih produk ilegal dimusnahkan setelah kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap. Kepala Balai BPOM di Serang, Mojaza Sirait, menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen BPOM untuk melindungi masyarakat dari bahaya produk ilegal. Produk-produk ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Selain itu, keberadaan produk ilegal berpotensi merugikan produsen dalam negeri yang telah mematuhi regulasi. Peredaran kosmetik, suplemen, dan pangan ilegal berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Produk-produk ini sering kali mengandung bahan berbahaya yang tidak sesuai standar keamanan, mutu, dan izin edar. Selain itu, produk ilegal sering kali diproduksi tanpa memenuhi standar higienitas dan keamanan.<sup>12</sup> Langkah ini menjaga stabilitas pasar

---

<sup>12</sup> <https://www.radarbanten.co.id/2024/10/24/balai-bpom-di-serang-gagalkan-peredaran-17-ribu-pcs-produk-ilegal-senilai-rp-3-miliar/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2025, pukul 17.55 WIB.

domestik selain menjaga kesehatan masyarakat. Konsumen dapat mencegah bahaya kesehatan dengan memastikan bahwa produk yang digunakan sesuai dengan standar, dan produsen lokal dapat terlibat dalam persaingan pasar yang sehat dengan melakukan hal yang sama.

Efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pengawasan kosmetik ilegal oleh BPOM Serang dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaannya mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus menindak pelaku pelanggaran. BPOM Serang telah memanfaatkan undang-undang ini untuk menindak tegas produsen kosmetik ilegal di Kota Serang. Penjual kosmetik ilegal dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.

Disisi lain, BPOM Serang meningkatkan pengawasan dengan mendidik masyarakat tentang pentingnya memastikan kosmetik memiliki izin edar dan mematuhi persyaratan Cek KLIK, yang terdiri dari kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menjadi lebih selektif saat membeli kosmetik, baik secara online maupun offline.

Meski demikian, kolaborasi lintas sektor dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah telah meningkatkan pelaksanaan undang-undang ini. Ini termasuk masyarakat yang tidak tahu bahaya kosmetik ilegal dan kekurangan sumber daya BPOM untuk mengawasinya. Dengan langkah-langkah ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di BPOM Serang dapat dinilai cukup besar dalam melindungi masyarakat. Namun, untuk menekan peredaran kosmetik ilegal di masa depan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum tetap penting. Kasus ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk penindakan dan perlindungan,

tetapi lebih banyak edukasi dan pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa peredaran kosmetik ilegal dapat ditekan secara signifikan di masa depan.

## **B. Upaya BPOM dalam mengawasi dan menindak pelanggaran peredaran kosmetik ilegal di kota Serang**

Pemerintah menunjukkan perannya dalam melindungi konsumen melalui tindakan preventif dan represif dengan menegakkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu, terdapat peraturan khusus yang mengatur pelanggaran terkait penjualan dan peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu, BPOM Kota Serang menyesuaikan inisiatif perlindungan konsumen dengan undang-undang yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh BPOM Kota Serang untuk melindungi konsumen antara lain dengan melakukan upaya preventif, seperti penetapan regulasi yang mengatur produksi kosmetik yang aman dan terstandar. Selain itu, BPOM Kota Serang juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai cara memilih dan memilah produk kosmetik yang aman. Selain tindakan preventif, BPOM Kota Serang juga melakukan tindakan represif dengan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum. BPOM memberikan sanksi administratif dan pidana kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kosmetik ilegal.

Dalam menjalankan tugasnya, BPOM Kota Serang menghadapi berbagai kendala internal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal. Kendala-kendala tersebut meliputi:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPOM Kota Serang menjadi kendala yang cukup berarti, karena jumlah petugas pengawas yang kurang memadai

menghambat pengawasan secara menyeluruh terhadap peredaran kosmetik ilegal, apalagi dengan semakin banyaknya produk kosmetik yang beredar, yang mengakibatkan banyak produk ilegal yang tidak terdeteksi di lapangan.

- b. BPOM sering kali beroperasi dengan anggaran yang terbatas, Pelaksanaan program pengawasan dan penindakan yang efisien untuk memastikan keamanan konsumen dipengaruhi oleh anggaran BPOM Kota Serang yang tidak memadai, yang sering kali menghambat upaya mereka untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap peredaran kosmetik ilegal.
- c. Tingginya prevalensi produk kosmetik ilegal di Kota Serang menjadi tantangan besar bagi BPOM, dengan banyaknya produk yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan data BPOM, sekitar 20-30% kosmetik yang beredar di pasar tradisional dan online terbukti ilegal, sehingga meningkatkan risiko bagi kesehatan konsumen.
- d. Lebih sulit bagi BPOM untuk mengawasi kosmetik ilegal secara efisien karena kosmetik ilegal sering kali didistribusikan melalui berbagai saluran, termasuk pasar tradisional, pengecer internet, dan media sosial. Kesulitan untuk melacak dan mencegah penyebaran barang yang tidak aman dan tidak terdaftar semakin bertambah dengan adanya berbagai saluran distribusi.

Kendala yang dihadapi BPOM Kota Serang menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak kerja keras dan bantuan untuk mengawasi peredaran kosmetik ilegal. Tindakan strategis diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen di Kota Serang karena keterbatasan anggaran dan sumber daya serta masalah distribusi barang ilegal yang luas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta sanksi hukum bagi pelanggar. Namun, efektivitas penerapannya masih belum optimal. Peredaran kosmetik ilegal tetap marak karena beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di BPOM, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal, serta masih lemahnya penegakan hukum yang belum menimbulkan efek jera.

## **SARAN**

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Serang, diperlukan penguatan penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Pemerintah bersama BPOM perlu memperluas koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan agar sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha benar-benar menimbulkan efek jera. Di samping itu, kapasitas kelembagaan BPOM harus ditingkatkan melalui penambahan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pengawasan sehingga mampu melakukan kontrol yang lebih menyeluruh baik di pasar tradisional maupun di platform digital. Langkah ini harus dibarengi dengan edukasi publik secara masif mengenai bahaya kosmetik ilegal, misalnya melalui kampanye *Cek KLIK* (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) agar masyarakat lebih kritis dan selektif dalam memilih produk kosmetik. Selanjutnya, kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, industri kosmetik legal, dan media massa juga sangat penting untuk menciptakan strategi pengawasan yang komprehensif. Dari sisi akademis, penelitian lanjutan berbasis pendekatan empiris sangat diperlukan untuk

mengukur tingkat kesadaran masyarakat sekaligus mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Gramedia Digital, 2018).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 30

### Jurnal:

Andi Najemi, Lilik Purwastuti, & Kabib Nawawi Berumpun. "The Role Of Drug And Food Supervisory Agency (Bpom) In Combating Cosmetic Circulation And Dangerous Food" vol. 2, no. 2, 2019

Erina Sintha Sari, B. Rini Heryanti dan Dharu Triasih, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam Bpom", Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Gabriella, Theresia dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal", Universitas Pembangunan Nasional Veteran, *Jurnal Panorama Hukum* ISSN : 2527-6654 Volume 8 Nomor 1, 2023.

Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", STIH Labuhanbatu, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04. No. 01. Maret 2016

Handayani, Dwi dan Herlina Sakawat. "Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar". 2021.

Mellyati, Jesseyca.. "Skripsi pengawasan balai pengawas obbat dan makanan (bpom) dalam peredaran produk kosmetik ilegal kota serang", Universitas Ageng Tirtayasa, 2017.

Putri, Restia Noviani..“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM” *Jurnal Privat law fakultas hukum universitas Mataram*, 2022.

**Undang-undang:**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang termasuk dalam kemasan ialah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

**Website:**

<https://serangkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/544d85db796d8722843c49d7/kota-serang-dalam-angka-2024.html>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2025, Pukul 12.54.

<https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2025, Pukul 14.02.

<https://www.radarbanten.co.id/2024/10/24/balai-bpom-di-serang-gagalkan-peredaran-17-ribu-pcs-produk-ilegal-senilai-rp-3-miliar/>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2025, pukul 17.55 WIB.